



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 32/PP.07.1/13/2021

TENTANG

TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Informasi dan Publikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan media informasi dan publikasi KPU Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengelola Media Sosial *Fanpage Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Podcast, dan TikTok*.
3. Menyediakan konten-konten dalam media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat.
4. Melakukan Peliputan dan penulisan berita pada *website* dan *Fanpage Facebook* KPU Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan pemantauan dan penghimpunan berita terkait KPU dan Kepemiluan di Media Cetak dan Elektronik.

6. Membuat Desain Grafis dan/atau sejenisnya untuk *Website* dan *Platform* media sosial.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
8. Membuat Laporan dan mendokumentasikan kegiatan.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 32/PP.07.1/13/2021
TENTANG
TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN
PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yanuk Sri Mulyani	Ketua KPU Prov Sumbar	Pembina
2	Izwaryani	Anggota KPU Prov Sumbar	Pembina
3	Amnasmen	Anggota KPU Prov Sumbar	Pembina
4	Gebril Daulai	Anggota KPU Prov Sumbar	Pembina
5	Firman	Sekretaris KPU Prov Sumbar	Penanggungjawab
6	Aan Wuryanto	Koordinator Hukum Teknis dan Hupmas	Pemimpin Redaksi
7	Jumiati	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Wakil Pemimpin Redaksi
8	Yusrival Yakub	Sub Koordinator Hukum	Redaktur Pelaksana Tim Kreatif Channel <i>YouTube</i> KPU Prov Sumbar
9	Febrina Maulydia	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota Tim Kreatif Channel <i>YouTube</i> KPU Prov Sumbar Admin Instagram, <i>Twitter</i> , <i>TikTok</i> dan <i>Podcast</i> KPU Prov Sumbar/ <i>Presenter/Host/News Anchor</i>
10	Irma Novita	Staf Sub Bagian SDM	Anggota Tim Peliputan dan Penulisan Berita untuk <i>Website</i> dan <i>Fanpage</i>
11	Romi Marza Putra	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota Tim Peliputan dan Penulisan Berita Untuk <i>Website</i> dan <i>Fanpage</i> / Admin <i>FanPage</i> KPU Prov Sumbar/ <i>Host/Presenter/News Anchor</i>
12	Metrina Tosika	Staf Subbag Hukum	Anggota Tim Kreatif Channel <i>YouTube</i> KPU Prov Sumbar/ <i>Anggota Tim</i>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Peliputan dan Penulisan Berita untuk Website dan FanPage KPU Prov Sumbar <i>Presenter/ Host/ News Anchor</i>
13	Efri Nofrita	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Tim Peliputan dan Penulisan Berita untuk Website dan Fanpage Editor Berita/ Tulisan untuk Website dan Fanpage Admin WA Grup Bakohumas KPU Sumbar
14	Lati Praja Delmana	Staf Sub Bagian Umum	Anggota Tim Peliputan dan Penulisan Berita untuk Website dan Fanpage
15	Biwa Okta Brando	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Pemantau dan penghimpun berita terkait KPU dan Kepemiluan di Media cetak dan elektronik/Peliputan dan dokumentasi
16	Lilis Akminda	Staf Subbag Hukum	Pemantau dan penghimpun berita terkait KPU dan Kepemiluan di Media cetak dan elektronik
17	Hendri Suhandi	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	<i>Desainer Grafis</i> untuk Website dan Platform media sosial/Anggota Tim Kreatif Channel YouTube KPU Prov Sumbar Admin Website.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

